

Dinamika Pembagian Harta Waris Islam

(Studi Tentang Perempuan Penerima Bagian Lebih Besar Di Desa Kajen)

Moch Arjunnawajih¹, Muhammad²

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Mocharjunnawajih24@gmail.com, muhammad@unhasy.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 08 Februari 2026

Article Accepted: 17 Mei 2026, Article published: 01 Juli 2026

ABSTRACT

This study examines the dynamics of Islamic inheritance distribution regarding women who receive a larger share than male heirs in Kajen Village, Talang Subdistrict, Tegal Regency. This phenomenon arises due to social and family considerations, particularly the role of women in caring for their parents until the end of their lives. The study aims to understand religious leaders' perspectives on this practice and to analyze its implications for the application of Islamic inheritance law in the community. The research method employed is an empirical study using a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, village officials, and the heirs' families, supplemented by observation and documentation. The results of the study reveal two distinct viewpoints among religious leaders. Some argue that inheritance distribution must strictly adhere to the normative provisions of faraidh, while others permit family deliberation following an initial distribution conducted in accordance with Islamic law. The practice of inheritance distribution in Kajen Village reflects an integration of Islamic law, the value of justice, and local traditions in fostering family welfare and social harmony within the community.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Female Heirs, Faraidh, Religious Leaders, Family Consultation.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika pembagian harta waris Islam terhadap perempuan yang memperoleh bagian lebih besar dibandingkan ahli waris laki-laki di Desa Kajen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Fenomena tersebut muncul karena adanya pertimbangan sosial dan keluarga, terutama peran perempuan dalam merawat orang tua hingga akhir hayat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut serta menganalisis implikasinya terhadap penerapan hukum waris Islam di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, aparat desa, dan keluarga ahli waris, serta didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pandangan tokoh agama. Sebagian tokoh berpendapat bahwa pembagian waris harus tetap mengikuti ketentuan faraidh secara normatif, sedangkan sebagian lainnya membolehkan adanya musyawarah keluarga setelah pembagian awal dilakukan sesuai syariat. Praktik pembagian waris di Desa Kajen mencerminkan adanya integrasi antara hukum Islam, nilai keadilan, dan tradisi lokal dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga serta keharmonisan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Perempuan Ahli Waris, Faraidh, Tokoh Agama, Musyawarah Keluarga.

PENDAHULUAN

Pembagian harta waris dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum keluarga yang telah diatur secara rinci melalui ketentuan faraidh. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa laki-laki dalam kondisi tertentu memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan perempuan. Ketentuan tersebut dipahami sebagai bentuk keadilan proporsional karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah dan ekonomi yang lebih besar dalam keluarga. Di Indonesia, ketentuan pembagian waris Islam juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menyelesaikan persoalan kewarisan (Dewi & Tobing, 2025). Meskipun demikian, praktik pembagian waris di masyarakat tidak selalu berjalan secara normatif karena dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hubungan kekeluargaan. Praktik pembagian waris yang memberikan bagian lebih besar kepada perempuan mulai banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia (Kefianto et al., 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor pengabdian perempuan dalam merawat orang tua, kondisi ekonomi keluarga, serta hasil musyawarah antar ahli waris. Fenomena serupa juga ditemukan di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, di mana perempuan dalam beberapa kasus memperoleh bagian warisan yang lebih besar dibandingkan ahli waris laki-laki. Situasi tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam. Sebagian tokoh agama berpendapat bahwa pembagian waris harus tetap berpedoman pada ketentuan faraidh secara tekstual, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa musyawarah keluarga dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif (Nuramalia & Rahmah, 2024).

Perkembangan sosial masyarakat modern memperlihatkan adanya dinamika dalam penerapan hukum waris Islam. Data dari berbagai penelitian tahun 2022–2025 menunjukkan meningkatnya pembahasan mengenai kesetaraan gender dan keadilan dalam pembagian waris Islam di Indonesia. Masyarakat mulai mempertimbangkan aspek kontribusi ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan pengorbanan anak perempuan dalam merawat orang tua sebagai dasar pertimbangan pembagian waris (Yakin, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diterapkan secara kontekstual sesuai kebutuhan sosial masyarakat. Dinamika tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan perubahan pola hubungan keluarga Muslim di era modern. Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakter masyarakat religius yang masih menjadikan tokoh agama sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk masalah waris. Di sisi lain, masyarakat Desa Kajen juga mempertahankan budaya musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian harta waris. Adanya praktik perempuan memperoleh bagian waris lebih besar dibandingkan laki-laki menjadikan wilayah ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan hubungan antara teks hukum Islam, budaya lokal, dan realitas sosial masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa

praktik hukum Islam di tingkat masyarakat memiliki dinamika yang dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan pertimbangan kemaslahatan (Wagiswari & Valentina, 2025).

Penelitian mengenai pembagian waris perempuan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian terdahulu umumnya membahas kesetaraan gender dalam hukum waris Islam, pembagian waris melalui perspektif hukum positif, serta reinterpretasi ketentuan dua banding satu dalam hukum Islam (Widjaja, 2025). Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan normatif dan putusan pengadilan agama. Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik sosial pembagian waris perempuan di tingkat masyarakat desa serta pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam memperkaya kajian empiris mengenai hukum waris Islam di masyarakat lokal (Fadilawati & Hidayati, 2025). Fokus kajian yang menghubungkan praktik pembagian waris perempuan dengan dinamika interpretasi tokoh agama di masyarakat Desa Kajen. Penelitian ini tidak hanya membahas hukum waris Islam secara teoritis, tetapi juga menelaah bagaimana nilai keadilan, kemaslahatan, dan budaya musyawarah keluarga mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali secara langsung pandangan tokoh agama, aparat desa, dan keluarga ahli waris yang terlibat dalam praktik pembagian waris tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan masyarakat (Shidqon et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai integrasi antara hukum faraidh dan nilai kekeluargaan lokal dalam praktik pembagian waris perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di masyarakat tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam, melainkan dapat menjadi bentuk adaptasi sosial yang tetap mempertimbangkan prinsip keadilan syariat. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya mekanisme dua tahap dalam pembagian waris, yaitu pembagian awal berdasarkan ketentuan faraidh kemudian dilanjutkan dengan musyawarah keluarga atas dasar kerelaan bersama. Temuan tersebut memperlihatkan adanya fleksibilitas penerapan hukum waris Islam di tingkat masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terhadap perempuan yang memperoleh bagian lebih besar dalam pembagian harta waris. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di masyarakat Desa Kajen. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam, keadilan sosial, dan praktik pembagian waris dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris untuk memahami dinamika pembagian harta waris Islam terhadap perempuan yang memperoleh bagian lebih besar di Desa Kajen Kecamatan Talang

Kabupaten Tegal. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat serta pandangan tokoh agama terhadap praktik pembagian waris tersebut (Darmalaksana, 2022). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan subjek penelitian meliputi tokoh agama, aparat desa, dan anggota keluarga ahli waris yang terlibat langsung dalam proses pembagian harta waris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dokumen, dan peraturan yang berkaitan dengan hukum waris Islam (Bustami et al., 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid mengenai praktik pembagian waris di masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis (Hermawan & Yahya, 2022). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik pembagian waris dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris di Desa Kajen. Melalui metode tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pandangan tokoh agama serta implikasinya terhadap penerapan hukum waris Islam di masyarakat (Dewi & Tobing, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Tokoh Agama terhadap Praktik Pembagian Waris Perempuan di Desa Kajen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dilakukan melalui dua tahap, yaitu pembagian awal berdasarkan ketentuan faraidh kemudian dilanjutkan dengan musyawarah keluarga. Dalam praktiknya, perempuan memperoleh bagian lebih besar dibandingkan laki-laki karena dinilai memiliki kontribusi besar dalam merawat orang tua semasa sakit hingga wafat. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris sehingga tidak menimbulkan perselisihan keluarga. Masyarakat Desa Kajen memandang bahwa pembagian waris tidak hanya bertujuan membagi harta secara formal, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Hasil wawancara dari pihak tokoh agama pertama menyatakan bahwa pembagian waris harus tetap mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan hukum faraidh tanpa perubahan bagian ahli waris. Tokoh agama pertama di tunjukan gambar 1 dan menyampaikan:



Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh Agama I di Desa Kajen

"Pembagian waris dalam Islam sudah diatur jelas dalam Al-Qur'an, jadi laki-laki tetap mendapatkan dua bagian dibanding perempuan sesuai syariat."

Sementara itu, tokoh agama kedua berpendapat bahwa musyawarah keluarga diperbolehkan setelah pembagian faraidh dilakukan. Ditunjukkan pada gambar 2 dan beliau menjelaskan:



Gambar 2. Wawancara dengan Tokoh Agama II di Desa Kajen

"Kalau pembagian awal sudah sesuai syariat, kemudian ada ahli waris laki-laki yang rela memberikan sebagian haknya kepada saudara perempuan karena telah merawat orang tua, maka hal itu diperbolehkan selama dilakukan dengan ikhlas."

Dari hasil gambar 1 dan 2 menyatakan bahwa pembagian tersebut dilakukan demi menjaga kerukunan keluarga dan menghargai pengorbanan anak perempuan yang merawat orang tua dalam waktu lama. Perbedaan pandangan dari tokoh agama tersebut menunjukkan adanya dinamika interpretasi hukum waris Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Pembagian waris di Desa Kajen tidak hanya dipahami secara tekstual berdasarkan ketentuan dua banding satu, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan keluarga. Praktik tersebut memperlihatkan adanya ruang dialog antara norma agama dan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, fenomena ini perlu dianalisis melalui teori reinterpretasi hukum Islam dan hukum progresif agar dapat dipahami secara lebih kontekstual (Fadilawati & Hidayati, 2025).

Pembahasan mengenai praktik pembagian waris perempuan di Desa Kajen dapat dikaitkan dengan teori reinterpretasi hukum Islam dari Munawir Sjadzali. Teori tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam dapat dipahami secara dinamis sesuai perkembangan sosial masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Yusuf et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, pembagian waris melalui musyawarah keluarga dipandang sebagai bentuk penyesuaian sosial untuk mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga (Mulyadi et al., 2023). Selain itu, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, praktik pembagian waris perempuan di Desa Kajen menunjukkan bahwa hukum waris Islam diterapkan secara fleksibel tanpa meninggalkan nilai dasar keadilan dalam syariat Islam (Subeitan, 2020).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kajen berupaya mengintegrasikan hukum faraidh dengan nilai kekeluargaan dan budaya musyawarah lokal (Anggraeni, 2024). Pandangan tokoh agama yang

memperbolehkan adanya penyerahan hak secara sukarela setelah pembagian faraidh mencerminkan adanya fleksibilitas penerapan hukum Islam di masyarakat (Siregar et al., 2026). Hal tersebut selaras dengan teori reinterpretasi hukum Islam dan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama dalam kehidupan masyarakat Muslim (Taqiyuddin, 2025).

Implikasi Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Desa Kajen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di masyarakat Desa Kajen. Tokoh agama menjadi rujukan utama masyarakat dalam menentukan pola pembagian harta waris sehingga pandangan mereka mempengaruhi cara masyarakat memahami keadilan dalam pembagian waris. Sebagian masyarakat tetap mengikuti pembagian faraidh secara normatif, sedangkan sebagian lainnya memilih pembagian melalui musyawarah keluarga agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam di Desa Kajen berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Hasil wawancara dari pihak aparat desa menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kajen lebih memilih menyelesaikan pembagian waris melalui musyawarah keluarga untuk menghindari konflik antar ahli waris. Ditunjukan gambar 3 Kepala Desa Kajen menyampaikan:



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Desa Kajen

“Masyarakat di sini biasanya lebih mengutamakan musyawarah keluarga agar pembagian waris tidak menimbulkan perselisihan.”

Selain itu, salah satu anggota keluarga ahli waris di tunjukan gambar 4 menjelaskan:



Gambar 4. Wawancara dengan salah satu keluarga ahli waris di Desa Kajen

"Saudara laki-laki rela memberikan sebagian haknya kepada saudara perempuan karena selama ini yang merawat orang tua adalah anak perempuan."

Dapat di lihat dari gambar 3 dan 4 di jelaskan tokoh agama juga menegaskan bahwa musyawarah diperbolehkan selama seluruh ahli waris mengetahui haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam dan dilakukan tanpa paksaan. Pandangan tokoh agama tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh teks hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial dan budaya lokal. Keharmonisan keluarga menjadi pertimbangan penting dalam pembagian waris sehingga masyarakat lebih mengutamakan kesepakatan bersama dibandingkan perselisihan mengenai besaran bagian waris. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kajen mempraktikkan hukum waris Islam secara kontekstual dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan dan kemaslahatan sosial.

Pembahasan mengenai implikasi pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan hukum waris Islam dapat dikaitkan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dalam teori tersebut, hukum tidak dipahami secara kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat (Azizah, 2020). Selain itu, teori reinterpretasi hukum Islam Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel sesuai perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat (Ilmiyah, 2025). Dalam penelitian ini, praktik musyawarah keluarga menjadi bentuk penerapan hukum Islam yang mengutamakan keadilan substantif dan keharmonisan keluarga (Huda, 2021).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk pola pelaksanaan hukum waris Islam di Desa Kajen (Khasanah, 2025). Pendekatan musyawarah keluarga yang dilakukan masyarakat mencerminkan adanya integrasi antara hukum faraidh, budaya lokal, dan nilai kemaslahatan sosial (Aflaha & Aini, 2021). Dengan demikian, teori hukum progresif dan reinterpretasi hukum Islam mampu menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum waris di masyarakat tidak hanya bertujuan membagi harta secara formal, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan, keadilan sosial, dan stabilitas masyarakat secara menyeluruh (Permono, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris di Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dilakukan melalui dua tahap, yaitu pembagian awal berdasarkan ketentuan faraidh kemudian dilanjutkan dengan musyawarah keluarga. Praktik tersebut menyebabkan perempuan dalam beberapa kasus memperoleh bagian lebih besar dibandingkan laki-laki karena pertimbangan pengabdian dalam merawat orang tua dan kondisi sosial keluarga. Pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pandangan yang tetap mempertahankan ketentuan faraidh secara tekstual serta pandangan yang membolehkan adanya musyawarah

ulang setelah pembagian faraidh dilakukan. Implikasi dari pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam di masyarakat Desa Kajen tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pembagian harta waris Islam di masyarakat lokal memperlihatkan adanya hubungan antara teks syariat, interpretasi tokoh agama, dan realitas sosial masyarakat. Praktik pembagian waris perempuan di Desa Kajen menjadi bentuk adaptasi hukum Islam yang tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kerelaan antar ahli waris. Melalui musyawarah keluarga, masyarakat berusaha menciptakan pembagian waris yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan agama, tetapi juga mampu menjaga stabilitas sosial dan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, hukum waris Islam dalam kehidupan masyarakat dapat diterapkan secara kontekstual tanpa meninggalkan nilai dasar syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Aflaha, U., & Aini, N. (2021). AMŚĀL DALAM HADĪŚ: Studi Kitab Karya Ibnu Khalād al-Rāmahurmuzī. *Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 187–210.
- Anggraeni, L. (2024). Kajian Kepustakaan Sistematis (Systematic Literature Review) Tentang Kebahagiaan (Happiness) Dan Kesejahteraan Psikologis (Subjective Well-Being) Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Negara Berkembang & Maju Dari Tahun 2020 – S/D. 2024. *Jurnal Universitas Salakanagara*, 2(6), 38–77.
- Azizah, R. (2020). The Relevance of Pesantren Culture : a Review on " Sejarah Etika Pesantren di Nusantara in Nusantara ". *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, 1(1), 58–83.
- Bustami, M. R., Nasruddin, E., & Mudzakkir, M. (2020). *Metodologi Penelitian Islam Mengupas Strategi Dan Filsafat Di Sebalik Paradigma Induktif, Deduktif, Retroduktif Dan Abduktif*.
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*.
- Dewi, N. M. S., & Tobing, D. H. (2025). Perempuan dan Patriarki : Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Budaya Bali . *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(1), 61–77.
- Fadilawati, A., & Hidayati, N. (2025). Tinjauan Keadilan Pembagian Warisan untuk Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam : Sebuah Analisis Gender. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(4), 1979–1986. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1872.A>
- Hermawan, S., & Yahya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*.
- Huda, M. (2021). Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis). *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 1–12.
- Ilmiyah, N. (2025). Implikasi Bioetika Dalam Perspektif Islam: Analisis Literatur Tentang Peran Teologi Dalam Isu Biologi Reproduksi Dan Genetika. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 506–523.
- Kefianto, Akbar, A. M., & Sakti, M. (2024). Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau

- Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 415–425.
- Khasanah, N. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Internalisasi Nilai Hukum Keluarga Islam Pada Generasi Z. *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal*, 4(3), 11–19.
- Mulyadi, Fadhlani, M., Kusnadi, & Siarman. (2023). The Construction Of Indonesian Family Law In The Perspective Of Islamic Law: A Conceptual Review And Implementation. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 7(1), 251–258. <https://doi.org/10.36526/js.v7i2.e-ISSN>
- Nuramalia, & Rahmah, S. (2024). Relevansi Matematika Dan Pendidikan Agama Islam Dalam Implementasi Hukum Waris. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 1–15.
- Permono, A. (2021). Sangkan Paraning Dumadi Sumbu Filosofi Yogyakarta: Dalam Lensa Fenomenologi-Hermeneutika. *Jurnal Nun*, 7(1), 163–208.
- Shidqon, A., Rifqa, Z., & Tumewu, N. P. (2023). Melacak Sinisme Al-Zamakhshari Terhadap Perempuan (Aplikasi Semiotika-Psikoanalisis Jacques Lacan). *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 2(2), 90–103.
- Siregar, N. H. M., Siregar, S., Sakti, I., Munthe, I. P., & Dasopang, N. S. (2026). Masalah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6059–6068.
- Subeitan, S. M. (2020). Wasiat wajibah dan implementasinya terhadap hukum keluarga di indonesia. *Comparativa*, 1(2), 76–94.
- Taqiyuddin, H. (2025). Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Pedesaan Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 26(2), 1–19.
- Wagiswari, I. G. A. S., & Valentina, T. D. (2025). Kajian Sistematis Tentang Perspektif Perempuan Bali Berkasta Terhadap Pernikahan Nyerod: Antara Tradisi Dan Modernisasi. *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology*, 12(1), 131–156. <https://doi.org/10.24854/jpu1079>
- Widjaja, G. (2025). Penetapan Kaidah Hukum Baru Melalui Yurisprudensi: Analisis Putusan Kontemporer Tentang Sengketa Tata Usaha Negara, Pembagian Waris Beda Agama, Dan Inovasi Perlindungan Hak Digital Serta Gender Dalam Perkara Pidana Dan Perdata - Kajian Pustaka. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 1(11), 600–610.
- Yakin, A. (2020). Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance: An Overview of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 25–64.
- Yusuf, M., Nurhaedah, & Alam, S. (2023). Analisis Hukum Hak Legitimate Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–15.